

**JURNAL**

**FAKTOR-FAKTOR PELANGGARAN HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL PADA FOTOKOPI BUKU BERHAK  
CIPTA DI KOTA METRO**

**Oleh :**

**EDI SRI MULYONO  
NPM. 14124029**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H / 2021 M**

**FAKTOR-FAKTOR PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
PADA FOTOKOPI BUKU BERHAK CIPTA DI KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**EDI SRI MULYONO**  
NPM. 14124029

Pembimbing : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1442 H / 2021 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Edi Sri Mulyono**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_ Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan  
seperlunya maka jurnal saudara:

Nama : **EDI SRI MULYONO**  
NPM : 14124029  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PELANGGARAN  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA FOTOKOPI BUKU  
BERHAK CIPTA DI KOTA METRO**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Februari 2021  
Pembimbing,



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Jurnal : **FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PELANGGARAN  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA FOTOKOPI BUKU  
BERHAK CIPTA DI KOTA METRO**

Nama : **EDI SRI MULYONO**

NPM : 14124029


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Februari 2021  
Pembimbing,



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN JURNAL**

Nomor: 0563/In.28.2/D/PP.00.9/03/2021

Jurnal dengan Judul **FAKTOR-FAKTOR PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA FOTOKOPI BUKU BERHAK CIPTA DI KOTA METRO**, disusun Oleh: EDI SRI MULYONO, NPM: 14124029, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/05 Maret 2021.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH

Mengesahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDI SRI MULYONO  
NPM : 14124029  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa jurnal ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Maret 2021  
Yang Menyatakan,



**Edi Sri Mulyono**  
NPM. 14124029

## FAKTOR-FAKTOR PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA FOTOKOPI BUKU BERHAK CIPTA DI KOTA METRO

**EDI SRI MULYONO**  
**IAIN Metro Lampung**  
**edisrimulyono15@gmail.com**

### Abstract

*Intellectual Property Rights (IPR) are a set of rights related to the creation of the human mind. One type of IPR that has significantly contributed to improving the quality of human resources is scientific works, especially in the form of books. The Copyright Law stipulates that an infringement occurs if an act is committed by someone against a copyrighted work whose copyright is exclusively owned by another person without the knowledge or consent of the other person who owns the right. Forms of infringement of book copyright can be categorized as follows: photocopying of books which are then traded, illegal printing of books which are then sold at prices far below the original books, and illegal sale of electronic book files. This study aims to determine the factors that cause violations of intellectual property rights on photocopies of copyrighted books in Metro City. The results of this study conclude that the factors of intellectual property rights violations in copyrighted book photocopying services in Metro City include: 1) economic factors, 2) technological advancement factors, 3) availability of books, and 4) lack of socialization to book photocopier.*

**Keywords:** *Intellectual Property Rights, Copyright, Photocopies of Books*

### Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah seperangkat hak yang terkait dengan kreasi dari pikiran manusia. Salah satu jenis HKI yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah karya ilmiah khususnya dalam bentuk buku. Undang-Undang Hak Cipta menetapkan pelanggaran jika terjadi perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap karya cipta yang hak ciptanya secara eksklusif dimiliki oleh orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin orang lain pemilik hak tersebut. Bentuk pelanggaran Hak Cipta buku dapat dikategorikan antara lain: pemfotokopian buku yang kemudian diperjualbelikan, pencetakan buku secara illegal yang kemudian dijual dengan harga jauh di bawah buku asli, dan penjualan *electronic file* buku secara illegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual pada fotokopi buku berhak cipta di Kota Metro. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam layanan fotokopi buku berhak cipta di Kota Metro antara lain yaitu: 1) faktor ekonomi, 2) faktor kemajuan teknologi, 3) faktor ketersediaan jumlah buku, dan 4) faktor minimnya sosialisasi kepada pelaku fotokopi buku.

**Kata Kunci:** *Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Fotokopi Buku*



## Pendahuluan

Salah satu di antara ajaran Islam kepada umatnya dalam bermua'amalah yaitu tentang hak milik. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar hak-hak orang lain.<sup>1</sup>

Hukum Islam dalam mengatur pergaulan hidup manusia memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban agar ketertiban hidup masyarakat benar-benar tercapai.<sup>2</sup> Salah satu hak yang diatur dalam Islam adalah hak milik. Milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan *syara'*.<sup>3</sup> Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut *syara'*, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.<sup>4</sup> Karena itulah hak tersebut wajib dilindungi. Salah satu hak milik yang wajib dilindungi yaitu hak cipta.

Hak cipta adalah hak perdata. Hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik, atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari olah pikir dan olah hati, atau dalam terminologi antropologi, hak yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.<sup>5</sup> Oleh karena itu, hak cipta juga harus dilindungi.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dikatakan bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 31

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat, Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta UII Press, 2000), 19

<sup>3</sup> *Ibid.*, 45

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 33

<sup>5</sup> OK. Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 191



tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>6</sup>

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas.<sup>7</sup> Oleh karena itu, Hak Cipta merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektual manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Inovasi atau hasil kreasi dari sesuatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek, dll.<sup>8</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah seperangkat hak yang terkait dengan kreasi dari pikiran manusia. Jika ada seseorang membuat sesuatu, menciptakan produk, menulis sebuah program, lirik lagu dan sebagainya, maka orang tersebut terlibat dalam proses penciptaan kekayaan intelektual, yang seperti properti lainnya yang bisa dijual, lisensi, hadiah, atau manfaat lainnya yang menguntungkan secara ekonomis dari penciptaan.<sup>9</sup>

Islam sangat memperhatikan perlindungan atas hak milik seseorang, termasuk hak milik kekayaan intelektual. Banyak *nass* yang menjelaskan bagaimana pengaturan Islam terhadap hak milik seseorang. Misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 188 ada pernyataan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau cara yang tidak sah:<sup>10</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>6</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Hak Cipta*, (Bandung: Fokusmedia, 2014), 5

<sup>7</sup> *Ibid.*, 2

<sup>8</sup> Mastur, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Paten”, dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (Semarang: Hukum Universitas Wahid Hasyim), Vol. 06 No. 1, 65

<sup>9</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 217

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 226

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 188)<sup>11</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa memakan dalam ayat tersebut bukan hanya berarti memakan secara tekstual. Memakan juga berarti mengambil dengan cara tidak benar, seperti mencuri atau meng-*gasab*. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan atas hak milik seseorang.<sup>12</sup>

Bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual di antaranya yaitu berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, perbanyakan, dan pengumuman sebagian atau seluruh Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain dengan cara apa pun tanpa izin Pemilik atau Pemegang Hak Kekayaan Intelektual, atau yang bertentangan dengan atau melanggar ketentuan undang-undang atau perjanjian.<sup>13</sup>

Salah satu jenis HKI yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah karya ilmiah khususnya dalam bentuk buku. Bila dicermati, lahirnya satu buku sampai pada format yang dapat digunakan oleh masyarakat tidaklah sederhana. Proses ini melibatkan banyak modal dan sumber daya manusia baik penulis, penerbit, distributor dan pengedar yang kesemuanya bersinergi untuk mewujudkan buku tersebut. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HKI dapat mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya intelektualnya.<sup>14</sup>

Buku sebagai objek dari HKI seseorang, perlindungannya diatur dalam perundang-undangan. Perundang-undangan terhadap HKI paling terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 23

<sup>12</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fikih.*, 227

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 237-239

<sup>14</sup> Denny Kusmawan, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku”, dalam *Jurnal Perspektif*, (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya), Volume XIX No. 2 Tahun 2014, 138

Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta dikatakan bahwa “setiap orang yang tanpa izin pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.<sup>15</sup>

Mengenai penentuan terjadinya pelanggaran, Undang-Undang Hak Cipta menetapkan pelanggaran jika terjadi perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap karya cipta yang hak ciptanya secara eksklusif dimiliki oleh orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin orang lain pemilik hak tersebut. Bentuk pelanggaran Hak Cipta buku dapat dikategorikan antara lain: pemfotokopian buku yang kemudian diperjualbelikan, pencetakan buku secara illegal yang kemudian dijual dengan harga jauh di bawah buku asli, dan penjualan *electronic file* buku secara illegal.<sup>16</sup>

Pada masa sekarang ini pengusaha atau layanan fotocopy adalah media yang sangat membantu masyarakat khususnya untuk golongan guru, pelajar, mahasiswa dan semua orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Berdasarkan hasil pra-survey yang dilakukan pada usaha fotocopy di Kota Metro, khususnya di sekitar kampus IAIN Metro, didapatkan informasi bahwa dengan adanya tempat untuk fotocopy buku sangat membantu kebutuhan para mahasiswa.<sup>17</sup> Menurut salah satu pengusaha fotocopy di sekitar IAIN Metro, layanan fotocopy buku bertujuan untuk mempermudah para pelajar atau mahasiswa untuk memperoleh bahan bacaan tanpa harus membeli buku.<sup>18</sup> Selain itu, dari pengusaha lain, menjelaskan bahwa layanan fotocopy buku dilakukan karena mahasiswa yang meminta dan sepertinya mereka sangat membutuhkan buku-buku tersebut, pihak fotocopy hanya melayani saja.<sup>19</sup>

Selain itu, berdasarkan observasi pada beberapa fotocopy di sekitar Kampus IAIN Metro, didapatkan informasi bahwa mahasiswa bisa mendapatkan buku yang diinginkan sebagaimana aslinya. Harga buku yang dipesan juga jauh lebih murah dari harga aslinya. Setelah pergi ke jasa fotokopi, diperlihatkan daftar buku yang ingin dipesan. Ternyata jasa fotokopi menyediakan buku-buku sangat banyak yang telah diterbitkan oleh penerbit, pembeli tinggal memilih karya tulis apa saja yang ingin dibeli.

---

<sup>15</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Hak Cipta.*, 13

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Khasanah, mahasiswa IAIN Metro, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2021

<sup>18</sup> Bapak ED, pengusaha fotocopy sekitar IAIN Metro, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2021.

<sup>19</sup> Bapak ER, pengusaha fotocopy sekitar IAIN Metro, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2021.

Penggandaan yang mereka lakukan menggunakan alat scanner yang mudah didapatkan di toko elektronik manapun.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil pra-survey di atas, dapat dipahami bahwa kebutuhan mahasiswa akan jasa fotokopi tergolong tinggi. Karya cipta berupa buku merupakan hal yang sangat rawan dengan pelanggaran. Pelanggaran terhadap buku sering berhubungan dengan memperbanyak buku tanpa ijin dari pemegang hak cipta, ditambah lagi dengan adanya kemajuan teknologi berupa fotocopy. Adanya teknologi fotocopy dimungkinkan akan semakin mudah menggandakan buku tanpa ijin dari pemegang hak cipta.

Pengaturan hak cipta dalam hukum Islam yang berkembang di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Cipta. Pada fatwa tersebut MUI memandang perlu adanya aturan ataupun ketetapan para ahli hukum Islam (Ulama) tentang status hukum Islam mengenai pembajakan hak cipta untuk menjadi pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Pada Fotokopi Buku Berhak Cipta di Kota Metro”.

## **Kajian Teori**

### **A. Hak Kekayaan Intelektual**

#### **1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan dalam perdagangan”<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Observasi, pada tanggal 10 Februari 2021.

<sup>21</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 1

Menurut Ok Saidin, “hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI adalah obyek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia.”<sup>22</sup>

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta-karsa pencipta atau penemunya.<sup>23</sup>

Abdulkadir Muhammad menjelaskan pengertian Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

“Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif (*exclusive right*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.”<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu karya hasil dari pemikiran seseorang berupa karya seni, ciptaan, atau ilmu pengetahuan yang harus dilindungi demi menghargai dan melindungi karya-karya yang telah dihasilkan seseorang tersebut.

## 2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Menurut sistem hukum *Anglo Saxon*, yang dikutip Abdulkadir Muhammad, dijelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*).<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Saidin, pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

- a. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*).  
Hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan menjadi:
  - 1) *Patent* (paten)
  - 2) *Ulility Models* (model dan rancang bangun) atau dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah paten sederhana (*simple patent*)
  - 3) *Industrial Design* (desain industri)

---

<sup>22</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 1

<sup>23</sup> Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 119

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 3

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum.*, 4

- 4) *Trade Merk* (merek dagang)
  - 5) *Trade Names* (nama niaga atau nama dagang)
  - 6) *Indication of Source of Appellation of Origin*.
- b. Hak Cipta.  
Hak Cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu:
- 1) Hak Cipta, dan
  - 2) Hak terkait (dengan hak cipta) / *neighbouring rights*<sup>26</sup>

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika seseorang membeli sebuah buku, pembeli hanya membeli hak untuk meminjamkan dan menyimpan buku tersebut sesuai keinginan pembeli tersebut. Buku tersebut adalah milik pembeli pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. Namun, ketika seseorang membeli buku, pembeli tidak membeli Hak Cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ruang lingkup hak kekayaan intelektual pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan kekayaan industri yang memiliki nilai komersial. Sehingga segala bentuk kekayaan yang memiliki nilai komersial harus dilindungi dengan adanya hak kekayaan intelektual.

### **3. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual**

Setiap undang-undang yang mengatur bidang Hak Kekayaan Intelektual telah mengatur bentuk-bentuk pelanggaran (*infringement*) yang merugikan pemilik atau pemegang hak dan sanksi hukumnya. Bentuk-bentuk pelanggaran hak Kekayaan Intelektul antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Pengambilan, pengutipan, perekaman, perbanyakan, dan pengumuman sebagian atau seluruh Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain dengan cara apa pun tanpa izin Pemilik atau Pemegang Hak Kekayaan Intelektual, atau yang bertentangan dengan atau melanggar ketentuan undang-undang atau perjanjian.
- b. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Hak Kekayaan Intelektual terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain tanpa hak, atau peniruan, atau pemalsuan Hak

---

<sup>26</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum*, 15-17

<sup>27</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 14-15.

Kekayaan Intelektual orang lain dan dipakai pada barang atau jasa yang diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

- c. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual milik orang asing atau badan hukum asing di Indonesia tanpa izin pemilik atau pemegang hak, atau melanggar Hak Kekayaan Intelektual orang asing atau badan hukum asing di Indonesia.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual tentunya merugikan pencipta/ pemegang hak kekayaan intelektual seperti mengambil karya orang lain untuk diperbanyak tanpa izin dari pembuat karya.

#### 4. Hak Kekayaan Intelektual Menurut Fatwa DSN-MUI

Islam sangat memperhatikan perlindungan atas hak milik seseorang, termasuk hak milik kekayaan intelektual. Banyak nass yang menjelaskan bagaimana pengaturan Islam terhadap hak milik seseorang. Teks dalam Al-Qur'an dan As-sunnah ada yang eksplisit dan implisit memberikan jaminan dan perlindungan atas hak milik seseorang. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 188 ada pernyataan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau cara yang tidak sah:<sup>29</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 188)<sup>30</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa memakan dalam ayat tersebut bukan hanya berarti memakan secara tekstual. Memakan juga berarti mengambil dengan cara tidak benar, seperti mencuri atau meng-*gasab*. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan atas hak milik seseorang.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum.*, 237-239

<sup>29</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fikih.*, 226

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 23

<sup>31</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fikih.*, 227



MUI mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Pendapat MUI menggolongkan Hak Cipta sebagai barang berharga yang boleh dimanfaatkan secara syara (hukum Islam), mengutip pendapat cendikiawan muslim Beirut, fathi al-Duraini yang menyatakan bahwa “mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harga berharga, sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara (Hukum Islam).<sup>32</sup>

Selain fatwa No. 1 Tahun 2003 tersebut, pada tahun 2005 MUI juga mengeluarkan fatwa tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bagian kedua fatwa ini menetapkan: *pertama*, dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan). *Kedua*, HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HAKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Ketiga*, HAKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma’qud ‘alaih*), baik akad *mu’awadah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru’at* (nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan. *Keempat*, setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HAKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dhan hukumnya haram.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa mengenai hak kekayaan dalam fatwa MUI dijelaskan tentang status hukum Islam mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual untuk dijadikan pedoman umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi perlindungan bagi pencipta/pemegang hak kekayaan intelektual.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 236

<sup>33</sup> *Ibid.*, 236-237

## B. Pelanggaran Hak Cipta

### 1. Pengertian Pelanggaran Hak Cipta

Definisi pelanggaran hak cipta tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun pengertian pelanggaran hak cipta bisa didapatkan dengan menggabungkan dua pengertian yaitu pengertian pelanggaran dan juga pengertian hak cipta.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelanggaran adalah “suatu perbuatan (perkara) melanggar”.<sup>34</sup> Sedangkan hak cipta, menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah “hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>35</sup>

Hak cipta berarti hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu dan untuk mencegah orang lain membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hak cipta adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang pencipta, dimana suatu ciptaan perlu diberikan penghargaan karena ide kreatif pencipta yang berguna bagi banyak masyarakat.<sup>36</sup>

Pelanggaran hak cipta adalah perbuatan (perkara) yang melanggar hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atas karya cipta.<sup>37</sup>

Pelanggaran Hak Cipta adalah perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, atau yang dilarang undang-undang, atau melanggar perjanjian.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 809

<sup>35</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-undang Hak Cipta*, (Bandung: Fokusmedia, 2014), 5

<sup>36</sup> Vina Maulani, dkk, “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum Right To Copy Dengan Mesin Fotokopi”, dalam *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), April 2015, 4

<sup>37</sup> Muhammad Arif Al Fikri, “Pendapat Mahasiswa Program Studi PKn Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Buku”, dalam <http://eprints.uny.ac.id/22851/4/4.%20bab%20ii.pdf>, diakses pada 11 Februari 2021.

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad., *Kajian Hukum.*, 240

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta.

## 2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Perbuatan pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- b. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan VCD bajakan;<sup>39</sup>

Selain bentuk pelanggaran di atas, ada juga bentuk pelanggaran hak cipta dalam internet. Berbagai bentuk pelanggaran hak cipta dalam internet telah berkembang demikian cepat. Pelanggaran-pelanggaran hak cipta tersebut dapat berupa mengkopi hasil karya cipta dari internet, baik berupa tulisan, musik ataupun film, dan menyebarkan tanpa izin, menggunakan nama-nama dari orang terkenal ataupun perusahaan-perusahaan besar sebagai nama domain tanpa izin, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya.<sup>40</sup>

Ada juga buku elektronik dalam bentuk pdf. Dewasa ini pembajakan buku elektronik semakin marak terjadi, dimana setiap orang bebas dan gratis mengakses buku pdf. Setiap orang hanya perlu membuat akun di situs atau website tertentu yang menyediakan buku elektronik secara ilegal untuk kemudian di unduh secara gratis. Hal ini cukup memprihatinkan dimana seharusnya mereka mengunduh buku elektronik tersebut di aplikasi resmi dengan situs berbayar sesuai dengan prosedurnya sehingga penulis yang memiliki hak cipta atas buku elektronik tersebut dapat pula menikmati hasil

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, 241

<sup>40</sup> Rehulina Tarigan, "Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Kasus: Itar-Tass Russian Agency Melawan Russian Kurier Agency)", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung), Vo. 7 No. 1 Januari-April 2013, 2

ciptaanya. Permasalahan ini merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi yang justru digunakan untuk hal-hal yang sifatnya merugikan pihak lain. Berdasarkan teori negara hukum bahwa fungsi dan tujuan dari suatu negara adalah untuk memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat dimana Hak Asasi Manusia diakui dan dilindungi oleh negara, hak-hak tersebut jelas oleh pemerintah Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sehingga baik masyarakat maupun pemerintah harus tunduk pada hukum yang sama, diperlakukan sama agar timbul keteraturan.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain tanpa izin pemegang hak cipta merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta.

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Hak Cipta

Menurut Mirwansyah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia, antara lain:

- a. Faktor ekonomi  
Faktor ekonomi merupakan faktor pendorong utama terjadinya pelanggaran hak cipta. Tingkat pendapatan yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi membuat masyarakat berupaya untuk menambah pendapatannya, yaitu melakukan pekerjaan apa saja walaupun hal tersebut melanggar norma-norma hukum.
- b. Faktor sosial budaya  
Secara sosial dan budaya, masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk membeli produk-produk asli. Ini juga didukung dengan kebudayaan masyarakat Indonesia yang dalam membeli sebuah produk hanya mengorientasikan pada harga barang tanpa melihat kualitas dari barang tersebut.
- c. Faktor pendidikan  
Selama ini masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi terhadap adanya Undang- Undang Hak Cipta. Dampak atas ketidaktahuan masyarakat akan undang-undang tersebut masyarakat tidak bisa membedakan antara asli dan palsu.
- d. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran  
Sebagai salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta adalah kurang tegasnya aparat hukum dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Rendahnya hukuman yang diberikan kepada pelanggar hak cipta

---

<sup>41</sup> Etry Mike, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2, No. 2, 2017, 138

menandakan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran juga merupakan faktor utama lemahnya penegakan hukum di bidang hak cipta.<sup>42</sup>

Menurut Maytasari dan Wiryawan, terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta bekisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan para pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>43</sup>

Menurut Kusuma, faktor pendorong terjadinya pelanggaran hak cipta adalah kurangnya kesadaran hukum sebagian masyarakat. Selain kurangnya kesadaran hukum, juga tidak terlepas dari hasil kemajuan teknologi yang semakin canggih dan oleh pihak-pihak tertentu dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Berhasil atau tidaknya usaha perlindungan hukum terhadap hak cipta, selain peranan pencipta atau pemegang hak cipta tak luput pula peranan para penegak hukum. Sebab efektifitas penindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kesamaan pemahaman sikap dan tindakan di antara para penegak hukum.<sup>44</sup>

#### **4. Perbuatan yang Tidak Dianggap sebagai Pelanggaran Hak Cipta**

Pada Pasal 43 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau

---

<sup>42</sup> Mirwansyah, "Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai), Vol 2, No 1, 2017, 101-102

<sup>43</sup> Fitria Trie Maytasari dan Anindya I Wayan Wiryawan, "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Dan Sengketa Hak Karya Cipta Musik, dalam *Jurnal Kertha Semaya*, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana), Vol. 01, No. 06, Juli 2013, 1

<sup>44</sup> Faris Hendra Kusuma, "Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Musik (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu)", dalam <http://eprints.ums.ac.id/29326/>, diakses pada 11 Februari 2021.

- menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

Adapula yang tidak termasuk pelanggaran hak cipta yaitu penggandaan buku yang telah diwakafkan atau juga dapat disebut dengan wakaf hak cipta. Adapun cara mewakafkan hak karya ilmiah yang berupa tulisan adalah dengan memperbolehkan kepada orang yang menerima wakaf untuk menerbitkan dan mendistribusikannya dengan syarat pelakunya tidak mengambil untung kecuali sebagai ganti cetak, atau kalau ingin mengambil untung, maka keuntungannya dishadaqahkan mewakili keninginan wakif. Pernyataan wakif bisa juga diartikan, bahwa ia mewakafkan haknya sebagai penulis. Karena itu pula shadaqah yang diberikan namanya, merupakan shadaqah dari hasil hak penulis. Nilai hak penerbitan yang diwakafkan oleh penulis bisa dihitung berdasarkan perhitungan sekali cetak atau lebih untuk semua cetakan. Kondisi ini tergantung tradisi yang biasa dilakukan di suatu negara dimana penulis tinggal. Dengan penafsiran ini, penerbitnya bisa mengambil untung dari penerbitan buku yang telah diwakafkan hak penerbitannya oleh penulis dengan syarat harus mengeluarkan bagian penulis dalam bentuk shadaqah ke jalan kebaikan, kalau ada keuntungan seperti yang ditentukan oleh penulis.

Aspek ekonomi dari wakaf hak cipta adalah pencipta berhak menerima imbalan berupa honor/royalti karena penerbitan atau pengagndaan ciptaan dalam jumlah tertentu untuk kepentingan bisnis. Wakaf hak cipta berarti menyedekahkan manfaat hak cipta kepada pihak lain. sementara objek hak cipta diwakafkan ditahan (habs) untuk diperbanyak dan disebarakan kepada khalyak umum oleh pihak-pihak yang diberi wewenang guna dipasarkan/dijual.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-undang Hak Cipta.*, 7

<sup>46</sup> Syufa'at, "Wakaf Hak Cipta (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)", JPA, Vol. 18, No. 1, Januari - Juni 2017, 128-129

## **Pembahasan**

### **A. Layanan Fotokopi Buku Berhak Cipta di Kota Metro**

Kegiatan mengcopy buku berhak cipta sangat kerap ditemukan misalnya di sekitar sekolahan, universitas, dan perpustakaan. Berbagai peraturan tentang larangan keras mengkopi buku berhak cipta tanpa izin pencipta. Namun, masih tetap saja banyak masyarakat yang tetap melakukan pengcopyan buku berhak cipta.

Dikarenakan banyaknya usaha fotocopy di Kota Metro, pada penelitian ini peneliti hanya mengambil beberapa usaha fotocopy sebagai obyek penelitian, yaitu: 1) RFC, yang didirikan pada tahun 2015, 2) BFCC, didirikan pada Tahun 2016, 3) HPC, didirikan pada Tahun 2015, dan FFC, didirikan pada tahun 2014. Usaha fotocopy tersebut sebagai obyek penelitian karena memiliki pelanggan yang banyak dan berada di dekat IAIN Metro.

Pada penelitian ini, untuk mengetahui faktor-faktor pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam layanan fotokopi buku berhak cipta di Kota Metro, peneliti menggali informasi berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha fotokopi dan mahasiswa sebagai berikut:

#### **1. Jumlah Konsumen yang Memfotokopi Buku**

Jumlah konsumen yang memfotokopi buku pada layanan fotokopi buku berhak cipta di Kota Metro, menurut Bapak RD selaku pemilik RFC, setiap harinya rata-rata mahasiswa yang memfotokopi buku sekitar 15-20 mahasiswa. Jumlah tersebut yakni pada hari-hari aktif belajar yaitu Senin-Jum'at. Selain hari tersebut yakni pada hari Sabtu, rata-rata mahasiswa yang memfotokopi buku 3-5 mahasiswa, dan pada hari minggu libur. Mahasiswa yang paling banyak menjadi konsumen fotokopi buku adalah mahasiswa IAIN Metro. Hal tersebut dikarenakan lokasi berdirinya usaha fotokopi Bapak RD berada di sekitar Kampus 2 IAIN Metro.<sup>47</sup>

Pada BFC, Bapak ER selaku pemilik menjelaskan bahwa setiap harinya rata-rata mahasiswa yang memfotokopi buku sekitar 8-10 mahasiswa. Mahasiswa yang paling banyak menjadi konsumen fotokopi buku adalah mahasiswa IAIN Metro dan Universitas Muhammadiyah Metro. Hal tersebut

---

<sup>47</sup> Bapak RD, pemilik RFC, *Wawancara*, pada tanggal 09 Februari 2021



dikarenakan lokasi berdirinya usaha fotokopi Bapak ER berada di sekitar 2 Kampus tersebut.<sup>48</sup>

Pada HPC, Ibu WD menjelaskan bahwa pada hari-hari aktif belajar yaitu Senin-Jum'at dapat dirata-rata sebanyak 10 mahasiswa yang memfotokopi buku. Selain hari tersebut sangat jarang ada mahasiswa yang memfotokopi buku. mahasiswa yang paling banyak memfotokopi buku adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah, IAIN Metro, dan STKIP PGRI. Hal tersebut dikarenakan lokasi berdirinya usaha fotokopi Ibu WD berada di sekitar Kampus yang berdekatan dengan tiga universitas tersebut.<sup>49</sup>

Pada FFC, Ibu FD menjelaskan bahwa setiap harinya rata-rata mahasiswa yang memfotokopi buku sekitar 15 mahasiswa pada hari-hari aktif belajar yaitu Senin-Jum'at. Mahasiswa yang paling banyak menjadi konsumen fotokopi buku adalah mahasiswa IAIN Metro dan Universitas Muhammadiyah Metro. Hal tersebut dikarenakan kedua kampus tersebut merupakan tempat kuliah ternama dan pendidikannya terprogram dengan baik sehingga para mahasiswanya memerlukan banyak buku.<sup>50</sup>

## 2. Prosedur Fotokopi Buku

Mengenai Prosedur fotokopi buku, Bapak RD selaku pemilik RFC menjelaskan bahwa untuk memfotokopi buku tidak ada prosedur yang rumit, mahasiswa yang ingin memfotokopi buku hanya menyodorkan buku yang akan dikopi dan membayar jasa fotokopi sebesar Rp. 200/ halaman.<sup>51</sup>

Bapak ER selaku pemilik BFCC menjelaskan bahwa untuk memfotokopi mahasiswa yang ingin memfotokopi buku hanya menyodorkan buku yang akan dikopi dan membayar jasa fotokopi sebesar Rp. 150/ halaman.<sup>52</sup>

Ibu WD, selaku pemilik HPC menjelaskan bahwa untuk memfotokopi buku, mahasiswa yang ingin memfotokopi hanya menyodorkan buku yang akan dikopi dan membayar jasa fotokopi sebesar Rp. 150/ halaman. Mengenai kriteria buku yang sering difotokopi, Ibu WD menjelaskan bahwa kriteria buku yang

---

<sup>48</sup> Bapak ER, pemilik BFCC, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2021

<sup>49</sup> Ibu WD, pemilik HPC, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2021

<sup>50</sup> Ibu FD, pemilik FFC, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2021

<sup>51</sup> Bapak RD, pemilik RFC, *Wawancara*, pada tanggal 09 Februari 2021

<sup>52</sup> Bapak ER, pemilik BFCC, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2021

sering difotokopi adalah buku yang tebal dan langka. Beliau juga menjelaskan tidak memiliki master buku yang sering difotokopi.<sup>53</sup>

Ibu FD, selaku pemilik FFC menjelaskan bahwa untuk memfotokopi buku tidak ada prosedur yang rumit, mahasiswa yang ingin memfotokopi buku hanya menyodorkan buku yang akan dikopi dan membayar jasa fotokopi sebesar Rp. 200/ halaman.<sup>54</sup>

### 3. Kriteria Buku yang Difotokopi

Kriteria buku yang difotokopi pada layanan fotokopi buku berhak cipta di Kota Metro, menurut Bapak RD selaku pemilik RFC menjelaskan bahwa kriteria buku yang sering difotokopi adalah buku pelajaran ataupun buku mata kuliah yang cukup tebal karena harganya apabila difotokopi lebih murah daripada buku asli. Bapak RD juga menjelaskan bahwa beliau tidak memiliki master buku apabila buku yang difotokopi hanya diperlukan oleh satu mahasiswa. Namun, apabila yang membutuhkan fotokopi buku tersebut mahasiswa satu kelas, maka Bapak RD akan menyimpan master buku tersebut untuk digunakan seperlunya. Setelah tidak ada mahasiswa yang membutuhkannya, maka master buku tersebut akan dihapus.<sup>55</sup>

Bapak ER, selaku pemilik BFCC menjelaskan bahwa kriteria buku yang sering difotokopi adalah buku yang cukup tebal dengan dan waktu terbitnya sudah lama sehingga apabila difotokopi harganya lebih murah daripada buku asli dan lebih memudahkan bagi mahasiswa. Mengenai kepemilikan master buku yang sering difotokopi, Bapak ER menjelaskan bahwa beliau tidak memiliki master buku. Beliau bahkan tidak mengetahui apa itu master buku.<sup>56</sup>

Ibu FD, pemilik FFC menjelaskan bahwa kriteria buku yang sering difotokopi adalah buku hukum, buku ekonomi, dan buku pendidikan dengan isi yang tidak terlalu tebal.<sup>57</sup>

### 4. Alasan Memfotokopi

Latar belakang terjadinya pemfotokopian buku yang dilakukan oleh mahasiswa tentu ada persamaan dan perbedaan, sebagaimana yang dijelaskan

---

<sup>53</sup> Ibu WD, pemilik HPC, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2021

<sup>54</sup> Ibu FD, pemilik FFC, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2021

<sup>55</sup> Bapak RD, pemilik RFC, *Wawancara*, pada tanggal 09 Februari 2021

<sup>56</sup> Bapak ER, pemilik BFCC, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2021

<sup>57</sup> Ibu FD, pemilik FFC, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2021

oleh HS, salah satu mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro menyatakan bahwa motif ekonomi merupakan alasan baginya untuk memfotokopi buku. Kalau beli buku yang asli lebih mahal. Memfotokopi buku penuh untuk dibaca sendiri baginya tidak masalah karena tidak memperbanyak lagi untuk dijual lagi ke tempat lain.<sup>58</sup>

Sependapat dengan alasan di atas, MP, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro menjelaskan bahwa alasan ia melakukan fotokopi buku karena kemampuan ekonominya terbatas sehingga daya belinya juga terbatas. Buku merupakan kebutuhan pokok bagi mahasiswa untuk itu biasanya ia mencari dengan berbagai cara untuk mendapatkan buku yang lebih murah, salah satunya dengan cara memfotokopi buku karena biasanya lebih irit hingga 30% dari harga asli buku.<sup>59</sup>

Berbeda hal di atas, AY, salah satu mahasiswa IAIN Metro menjelaskan bahwa alasan ia memfotokopi buku adalah karena kemajuan teknologi. Dengan adanya mesin *scanner* dan fotokopi membuat ia tidak bersusah-susah membeli buku di toko buku. Karena hasil dari *scanner* dan fotokopi hampir sama bagusnya dengan buku yang asli, harga relatif lebih murah, dan kontennya sama saja.<sup>60</sup>

Adapula alasan lain yang diungkapkan oleh KD bahwa alasan ia mau memfotokopi buku karena kelangkaan buku dapat terjadi karena sudah tidak diproduksi lagi atau mungkin memang dicetak dalam distribusi yang terbatas saja. Buku yang langka membuat ia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya terhadap buku tersebut, sekalipun itu melanggar hak cipta jika benar-benar membutuhkannya.<sup>61</sup>

Sependapat dengan penjelasan KD di atas, DS menjelaskan bahwa kelangkaan buku juga menyebabkan buku yang dibutuhkan menjadi mahal. Perpustakaan merupakan tempat yang dituju olehnya untuk mendapatkan buku tersebut, tetapi buku di perpustakaan juga sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhannya akan buku, ia akhirnya menggunakan jasa fotokopi.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> HS, mahasiswa IAIN Metro, *Wawancara*, pada tanggal 09 Februari 2021

<sup>59</sup> MP, mahasiswa IAIN Metro, *Wawancara*, pada tanggal 09 Februari 2021

<sup>60</sup> MP, mahasiswa IAIN Metro, *Wawancara*, pada tanggal 09 Februari 2021

<sup>61</sup> KD, mahasiswi IAIN Metro, *Wawancara*, pada tanggal 09 Februari 2021

<sup>62</sup> DS, mahasiswi IAIN Metro, *Wawancara*, pada tanggal 09 Februari 2021

## 5. Tujuan Layanan Fotokopi Buku Berhak Cipta

Tujuan layanan fotokopi buku berhak cipta di Kota Metro, menurut Bapak RD selaku pemilik RFC, didapatkan informasi bahwa tujuan awal dari membangun usaha fotokopi adalah untuk bisnis, sehingga disediakanlah layanan fotokopi yang cepat, ramah dan biaya murah yang menjadi incaran para konsumen. Untuk mendapat pelanggan beliau harus melayani sesuai dengan pesanan, misalnya dengan melayani fotokopi buku, tanpa memilah-milah buku yang akan dikopi, dan tidak mempedulikan buku yang akan dikopi berhak cipta atau tidak. Menurutnya apabila memilah-milah buku yang akan dikopi dapat membuat konsumen tidak kembali menggunakan jasa fotokopinya lagi.<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak ER, selaku pemilik BFCC, didapatkan informasi bahwa beliau mau untuk memfotokopi buku karena dapat meringankan masyarakat, selain itu juga sangat membantu pelajar atau mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajarnya, misalnya buku yang memang sulit dan mahal untuk dimiliki, karena itu dengan adanya fotokopian mereka bisa memiliki buku tersebut dengan mengkopinya.<sup>64</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu WD, selaku pemilik HPC, didapatkan informasi bahwa alasan beliau mau memfotokopi buku dikarenakan banyak pelajar atau mahasiswa yang membutuhkannya. Lagipula memang usaha beliau dalam mencari keuntungan adalah dengan memfotokopi buku.<sup>65</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu FD, selaku pemilik FFC, didapatkan informasi bahwa beliau mau memfotokopi buku karena banyaknya permintaan dari konsumen yang ingin mendapatkan buku yang murah dengan isi yang sama dari buku asli. Karya berupa buku berbeda dengan karya yang lain, buku dapat dilihat kualitasnya dari isinya. Isi dari buku fotokopian sama dengan buku asli, sehingga banyak yang mengesampingkan kualitas buku untuk mendapatkan harga buku yang lebih murah.<sup>66</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tujuan layanan fotokopi buku berhak cipta di Kota Metro tidak hanya untuk berbisnis saja,

---

<sup>63</sup> Bapak RD, pemilik RFC, *Wawancara*, pada tanggal 09 Februari 2021

<sup>64</sup> Bapak ER, pemilik BFCC, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2021

<sup>65</sup> Ibu WD, pemilik HPC, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2021

<sup>66</sup> Ibu FD, pemilik FFC, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2021

namun juga karena dapat meringankan masyarakat dan sangat membantu pelajar atau mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajarnya.

## 6. Pengetahuan Hukum dan Sanksi

Pengetahuan hukum dan sanksi pada layanan fotokopi buku berhak cipta di Kota Metro, menurut Bapak RD selaku pemilik RFC menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahuinya. Namun, walaupun beliau sudah mengetahuinya pun, beliau menjelaskan bahwa tidak terlalu memikirkannya karena beliau hanya bekerja. Bisnis fotokopi ini merupakan bisnis kecil-kecilan dan cukup menguntungkan apabila dikerjakan dengan usaha yang keras. Oleh sebab itu, apabila memikirkan mengenai hukum dan sanksi yang berlaku, maka usaha fotokopi tersebut tentunya tidak dapat berjalan dengan maksimal.<sup>67</sup>

Bapak ER, pemilik BFCC menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahuinya. Beliau hanya menjawab bahwa fotokopi ini hanyalah melayani konsumen yang membutuhkan.<sup>68</sup>

Ibu WD, pemilik HPC menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahuinya. Usaha fotokopi milik beliau hanyalah untuk membantu masyarakat khususnya pelajar dalam melakukan kegiatan belajarnya, misalnya buku yang memang sulit dan mahal untuk dimiliki, karena itu dengan adanya buku fotokopian mereka bisa memiliki buku tersebut dengan harga yang terjangkau.<sup>69</sup>

Ibu FD, pemilik FFC menjelaskan bahwa beliau sebenarnya mengetahui tentang adanya peraturan yang melarang keras mengkopi buku berhak cipta, tetapi menurutnya kegiatan yang dilakukannya tidak melanggar, karena dengan alasan buku yang dikopi biasanya buku yang langka dan sulit untuk mendapatkan. Lagipula usaha fotokopi miliknya hanyalah untuk membantu masyarakat khususnya mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajarnya.<sup>70</sup>

Kegiatan mengcopy buku berhak cipta sangat kerap ditemukan misalnya di sekitar sekolah, universitas, dan perpustakaan. Berbagai peraturan tentang larangan keras mengcopy buku berhak cipta tanpa izin pencipta. Namun, masih tetap saja banyak masyarakat yang tetap melakukan pengkopian buku berhak

---

<sup>67</sup> Bapak RD, pemilik RFC, *Wawancara*, pada tanggal 09 Februari 2021

<sup>68</sup> Bapak ER, pemilik BFCC, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2021

<sup>69</sup> Ibu WD, pemilik HPC, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2021

<sup>70</sup> Ibu FD, pemilik FFC, *Wawancara*, pada tanggal 10 Februari 2021

cipta. Berbagai alasan yang mereka kemukakan seperti yang dikatakan DS selaku salah satu mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro, mengatakan bahwa dia mengetahui dengan baik tentang adanya peraturan yang melarang keras mengkopi buku berhak cipta, tetapi menurutnya kegiatan yang dilakukannya tidak melanggar, karena dengan alasan buku yang dikopinya sangat langka dan sulit untuk didapatkan. Buku tersebut biasanya hanya ada 1-2 saja di perpustakaan, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan terkadang buku tersebut sudah dipinjam oleh mahasiswa lain.<sup>71</sup>

Sependapat dengan hal di atas, KD selaku salah satu mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro menjelaskan bahwa ia paham bahwa buku yang biasanya difotokopi terdapat hak ciptanya. Ia mengetahui karena biasanya ada peringatan seperti “buku ini dilindungi oleh undang-undang” atau mungkin sejenisnya. Namun, dikarenakan buku yang difotokopi merupakan buku yang langka dan sangat dibutuhkan, maka ia tetap memfotokopi buku tersebut.<sup>72</sup>

Berbeda dengan kedua mahasiswa di atas BY selaku salah satu mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah menyatakan belum begitu paham mengenai undang-undang hak cipta. Hal tersebut dikarenakan selain ia termasuk mahasiswa semester awal juga dikarenakan minimnya informasi tentang peminanaan seseorang karena kasus pembajakan buku yang muncul di televisi.<sup>73</sup>

Pengetahuan mahasiswa mengenai hukum dan sanksi dari memfotokopi pada beberapa fotokopian di sekitar Kampus Kota Metro cukup rendah. Sebagaimana pernyataan BY yang mengaku bahwa sama sekali tidak mengetahui bagaimana sanksi yang diberikan bagi pelaku pembajakan buku. Ia juga menganjurkan bahwa seharusnya perlu ada sosialisasi dari pemerintah bagi mahasiswa atau pelajar agar lebih menghargai tentang hak cipta orang lain.<sup>74</sup>

Sependapat dengan pernyataan di atas, MP menjelaskan bahwa ia kurang memahami bagaimana sanksi yang diberikan bagi pelaku pembajakan hak cipta. Hal tersebut dikarenakan minimnya sosialisasi yang diberikan kepada ia sebagai mahasiswa. Pemberitaan di media massa juga sangat minim mengenai sanksi

---

<sup>71</sup> DS, mahasiswi IAIN Metro, *Wawancara*, pada tanggal 09 Februari 2021

<sup>72</sup> KD, mahasiswi IAIN Metro, *Wawancara*, pada tanggal 09 Februari 2021

<sup>73</sup> BY, mahasiswa IAIN Metro, *Wawancara*, pada tanggal 09 Februari 2021

<sup>74</sup> BY, mahasiswi IAIN Metro, *Wawancara*, pada tanggal 09 Februari 2021

tersebut, sehingga ia dan teman-temannya banyak yang kurang paham mengenai sanksi dari pelanggaran tersebut.<sup>75</sup>

## **B. Analisis Faktor-Faktor Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam Layanan Fotokopi Buku Berhak Cipta di Kota Metro**

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam layanan fotokopi buku berhak cipta dapat disebut pembajakan. Pembajakan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang dapat menimbulkan banyak kerugian bagi berbagai pihak yang bersangkutan. Buku disebut jendela dunia dan pembangunan peradaban. Ironisnya di Indonesia, pembajakan buku seperti pemfotokopian buku masih banyak terjadi dengan berbagai alasan. Sebagaimana yang terjadi pada fotokopi di sekitar Kampus Kota Metro. Seseorang dengan mudah dapat menggandakan sebuah buku melalui fotokopi, padahal dalam buku tersebut melekat Hak Cipta seseorang apabila dilanggar dapat menimbulkan tindakan pidana. Praktek fotokopi dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan karena fotokopi berarti memperbanyak suatu karya tanpa izin dari pengarang atau penulis buku dan menerima keuntungan materi atas jasa fotokopi yang diberikan. Terjadinya pelanggaran tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam layanan fotokopi buku berhak cipta di Kota Metro, antara lain yaitu sebagai berikut:

### **1. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa harga buku asli dari penerbit lebih mahal dibandingkan dengan buku fotokopian. Hal ini menyebabkan mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial lebih cenderung memfotokopi buku karena harganya lebih murah dengan isi yang sama dengan buku yang asli. Pelaku fotokopi buku kebanyakan adalah para mahasiswa atau pelajar yang kemampuan ekonominya terbatas sehingga daya belinya juga terbatas. Buku merupakan kebutuhan pokok bagi mahasiswa untuk itu biasanya mereka mencari dengan berbagai cara untuk mendapatkan buku yang lebih murah.

---

<sup>75</sup> MP, mahasiswi IAIN Metro, *Wawancara*, pada tanggal 09 Februari 2021



Keadaan mahasiswa atau pelajar di lingkungan kampus Kota Metro yang membutuhkan buku dengan harga yang terjangkau tersebut juga banyak dimanfaatkan oleh pengusaha terutama pengusaha fotokopi sebagai peluang usaha untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan cara memfotokopi buku tersebut.

Alasan ini secara Islam tetap tidak dibenarkan karena akan merugikan pemilik buku. Hal ini sesuai ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 yang menyatakan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau cara yang tidak sah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 188)

Berdasarkan ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa memakan dalam ayat tersebut bukan hanya berarti memakan secara tekstual. Memakan juga berarti mengambil dengan cara tidak benar, seperti mencuri atau meng-*gasab*. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan atas hak milik seseorang.

## 2. Faktor Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan akan buku. Kebutuhan mahasiswa pada buku dapat dengan mudah terpenuhi dengan kemajuan teknologi yang ada seperti *scanner* dan teknologi percetakan seperti fotokopi yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa. Dampak positif adanya kemajuan teknologi yaitu mahasiswa dapat terpenuhi kebutuhannya terutama pada buku, dampak negatifnya adalah mahasiswa menjadi malas untuk berusaha mendapatkan buku yang dibutuhkan cara yang dibenarkan karena sudah terbiasa mendapatkannya dengan cara difotokopi. Kemajuan teknologi juga dapat membuat rugi bagi penerbit buku asli karena dengan kemajuan teknologi yang

ada membuat siapa saja dapat memiliki alat cetak yang dapat menghasilkan kualitas hampir sama dengan buku asli.

Apabila buku sudah dibuat ebook di internet, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUHC, hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang berhak mengumumkan atau memperbanyak e-book tersebut, atau dengan kata lain, untuk mengumumkan atau memperbanyak e-book tersebut haruslah dilakukan atas seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta e-book tersebut.

Perbuatan mengunduh atau download hak cipta (misalnya e-book) melalui internet jika tujuannya untuk disebarluaskan atau untuk kepentingan komersial, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur Pasal 44 dan 46 UUHC.

Demikian pula, jika perbuatan mengunduh hak cipta tersebut tujuannya adalah untuk dinikmati/kepentingan sendiri (e-book tersebut untuk dibaca sendiri), maka perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan pelanggaran hak cipta apabila merugikan kepentingan ekonomi yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Alasan di atas tentunya juga tidak dibenarkan dalam Islam. Hal ini juga sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 yang menyatakan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau cara yang tidak sah sebagaimana ayat di atas.

### **3. Faktor Ketersediaan Jumlah Buku**

Ketersediaan buku merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya pelaku memfotokopi buku di Kota Metro. Kelangkaan buku dapat terjadi karena sudah tidak diproduksi lagi atau hanya dicetak dalam jumlah yang terbatas. Kelangkaan buku membuat mahasiswa atau pelajar melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya terhadap buku, sekalipun itu melanggar hak cipta jika benar-benar membutuhkannya. Kelangkaan buku juga menyebabkan buku yang ada menjadi mahal, karena permintaan tidak sebanding dengan ketersediaan yang ada. Perpustakaan merupakan tempat yang dituju oleh mahasiswa untuk mendapatkan buku tersebut, tetapi perpustakaan juga sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa tersebut sehingga banyak mahasiswa yang akhirnya menggunakan jasa fotokopi.

#### 4. Faktor Kesadaran Pelaku dan Pembeli Fotokopi Buku

Kasus pemfotokopian buku telah menjadi hal biasa bagi mahasiswa di Kampus IAIN Metro, hal ini merupakan bukti bahwa Undang-Undang Hak Cipta belum melembaga. Mahasiswa belum begitu mengetahui mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Kutipan mengenai perlindungan hak cipta pada buku saja masih kurang efektif karena kurangnya perhatian mahasiswa dalam membaca halaman awal buku. Kurang dipahaminya undang-undang perlindungan hak cipta menyebabkan masih banyaknya kegiatan yang tergolong pembajakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Banyaknya pelanggaran hak cipta merupakan bukti kurang efektifnya dari sosialisasi yang dilakukan. Undang-undang masih belum berjalan secara efektif dalam melindungi hak cipta.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam layanan fotokopi buku berhak cipta di Kota Metro antara lain yaitu: faktor ekonomi, faktor kemajuan teknologi, faktor ketersediaan jumlah buku, dan faktor minimnya sosialisasi kepada pelaku fotokopi buku. Faktor ekonomi ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa harga buku asli dari penerbit lebih mahal dibandingkan dengan buku fotokopian. Faktor kemajuan teknologi dapat dilihat dari kebutuhan mahasiswa pada buku dapat dengan mudah terpenuhi dengan kemajuan teknologi yang ada seperti *scanner* dan teknologi percetakan seperti fotokopi yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa. Faktor ketersediaan buku dapat dilihat dari kelangkaan buku dikarenakan sudah tidak diproduksi lagi atau hanya dicetak dalam jumlah yang terbatas. Kelangkaan buku juga menyebabkan buku yang ada menjadi mahal. Faktor minimnya sosialisasi kepada pelaku fotokopi buku dapat dilihat dari sosialisasi yang sudah dilakukan berupa kutipan mengenai perlindungan hak cipta pada buku masih kurang efektif karena kurangnya perhatian mahasiswa dalam membaca halaman awal buku.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, juga dapat diketahui bahwa seluruh pelaku fotokopi yang dijadikan responden pada penelitian ini melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam layanan fotokopi buku berhak cipta. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang menyebabkan pelaku fotokopi melakukan fotokopi buku berhak cipta terutama faktor ekonomi dan faktor

minimnya sosialisasi sehingga mengakibatkan pelaku fotokopi buku tidak memahami aturan-aturan dan sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggar hak kekayaan intelektual.

Usaha fotokopi buku yang menjadi responden pada penelitian ini termasuk dalam usaha komersial, karena beberapa usaha fotokopi tersebut terkait dengan penjualan barang dan jasa yang bernilai ekonomis atau memiliki nilai lebih sehingga dapat diambil keuntungan darinya.

Pada penelitian ini, pelaku (mahasiswa atau pemilik fotokopi) dapat diancam dengan sanksi pelanggaran yang sudah dicantumkan pada bagian awal buku.

## **Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran hak kekayaan intelektual pada fotokopi buku berhak cipta di Kota Metro antara lain yaitu: 1) faktor ekonomi, 2) faktor kemajuan teknologi, 3) faktor ketersediaan jumlah buku, dan 4) faktor minimnya sosialisasi kepada pelaku fotokopi buku. Faktor ekonomi ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa harga buku asli dari penerbit lebih mahal dibandingkan dengan buku fotokopian. Faktor kemajuan teknologi dapat dilihat dari kebutuhan mahasiswa pada buku dapat dengan mudah terpenuhi dengan kemajuan teknologi yang ada seperti *scanner* dan teknologi percetakan seperti fotokopi yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa. Faktor ketersediaan buku dapat dilihat dari kelangkaan buku dikarenakan sudah tidak diproduksi lagi atau hanya dicetak dalam jumlah yang terbatas. Kelangkaan buku juga menyebabkan buku yang ada menjadi mahal. Faktor minimnya sosialisasi kepada pelaku fotokopi buku dapat dilihat dari sosialisasi yang sudah dilakukan berupa kutipan mengenai perlindungan hak cipta pada buku masih kurang efektif karena kurangnya perhatian mahasiswa dalam membaca halaman awal buku.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa agar lebih memahami tentang hukum dan sanksi pelanggaran hak cipta atas buku, karena secara pengetahuan mahasiswa sudah tahu tentang

pelanggaran hak cipta, akan tetapi masih melakukan kegiatan yang mereka anggap pelanggaran hak cipta atas buku.

2. Bagi jasa fotokopi agar tidak mempergunakan kesempatan-kesempatan di atas untuk tujuan komersial, karena dalam pandangan hukum positif dan agama di situ terdapat hak orang lain yang dirugikan.
3. Pemerintah sebaiknya mengambil langkah yang serius dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta khususnya fotokopi buku tanpa seizin pencipta apalagi dengan tujuan komersial, mengingat kondisi mahasiswa dan masyarakat yang selalu mencari celah agar dapat mudah mengakses buku dengan jalan memfotokopi.

### Daftar Pustaka

- Al Fikri, Muhammad Arif. "Pendapat Mahasiswa Program Studi PKn Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Buku". dalam <http://eprints.uny.ac.id/22851/4/4.%20bab%20ii.pdf>.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Muamalat. Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta UII Press, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. *Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: Fokusmedia, 2014.
- Kusmawan, Denny. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku". dalam *Jurnal Perspektif*. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya. Volume XIX No. 2 Tahun 2014.
- Kusuma, Faris Hendra. "Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Musik Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu". dalam <http://eprints.ums.ac.id/29326/>.
- Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Mastur. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Paten". dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Semarang: Hukum Universitas Wahid Hasyim. Vol. 06 No. 1.
- Maulani, Vina, dkk. "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum Right To Copy Dengan Mesin Fotokopi". dalam *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. April 2015.
- Maytasari, Fitria Trie dan Anindya I Wayan Wiryawan. "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Dan Sengketa Hak Karya Cipta Musik. dalam *Jurnal*

*Kertha Semaya*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 01. No. 06. Juli 2013.

Mirwansyah. "Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. Vol 2. No 1, 2017.

Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Mustofa, Imam. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.

Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

Saidin, OK. *Aspek Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Rights*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Tarigan, Rehulina. "Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet Studi Kasus: Itar-Tass Russian Agency Melawan Russian Kurier Agency". dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vo. 7 No. 1 Januari-April 2013.

Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual HKI di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.